



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA (BPK RI) PERWAKILAN PROVINSI ACEH TENTANG LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN ANGGARAN
2016 S.D. 2018 PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 20
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
dan berdasarkan hasil laporan Panitia Kerja Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe atas tindak lanjut
terhadap hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh
tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas
Pengelolaan Belanja Daerah untuk peningkatan
pembangunan Manusia Tahun anggaran 2016 sampai
dengan 2018 pada peningkatan Pemerintah kota
Lhokseumawe dan instansinya terkait lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu
Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019;

Memperhatikan : Laporan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe atas Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Peningkatan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Instansi Terkait Lainnya tanggal 29 Januari 2020

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe atas Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Peningkatan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 sampai dengan

2018 pada Pemerintah Kota Lhoseumawe dan Instansinya terkait lainnya;

- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe atas Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Peningkatan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 pada Pemerintah Kota Lhoseumawe dan Instansinya terkait lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua disampaikan kepada Walikota Lhokseumawe sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan, demi tercapainya Pemerintahan Daerah yang lebih baik ke depan;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Februari 2020

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA, 



IRWAN YUSUF

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA (BPK RI) PERWAKILAN PROVINSI ACEH
TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA
ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BELANJA
DAERAH UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN
MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2016 S.D. 2018 PADA
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DAN INSTANSI
TERKAIT LAINNYA

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA (BPK RI) PERWAKILAN PROVINSI ACEH TENTANG LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN ANGGARAN
2016 S.D. 2018 PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

1. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010, menyatakan bahwa pejabat dan SKPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dengan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dengan melampirkan dokumen bukti pendukung (*evidence*).
2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mengurangi potensi penyimpangan yang dapat ditempuh antara lain adalah (1) melakukan rapat pembahasan/pemukhtahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mengundang SKPD terkait yang dipimpin langsung oleh sekretaris daerah; (2) membentuk tim untuk melakukan percepatan penyelesaian terhadap rekomendasi yang memerlukan waktu dan koordinasi dengan beberapa SKPD terkait; (3) menyusun rencana tindak pengendalian (RTP) atau rencana aksi (*action plan*) sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; (4) Melakukan rekapitulasi hasil tindak lanjut; (5) Melakukan rekonsiliasi; (6) Membuat Berita Acara penyerahan dan (7) Menyampaikan tindak lanjut kepada BPK.
3. Selaku koordinator SKPK dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan tindak lanjut kepada BPK RI, Inspektorat Kota Lhokseumawe perlu meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra kerja SKPK. Peran APIP harus dioptimalkan menjadi lebih fokus pada unsur pengawasan yang bersifat *preventif*, *consultative*, dan *quality assurance* pada program-program strategis yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyimpangan, *early warning system*, pendampingan dan pembinaan terhadap SKPK. Selain itu Inspektorat Kota Lhokseumawe perlu membuat dan menetapkan Pedoman Pemantauan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI serta Kode Etik APIP sebagai salah satu standar dalam melaksanakan tugas audit.

4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah.
5. Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindaklanjuti.
6. Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu melakukan re-evaluasi terhadap RPJMD dan seluruh dokumen turunannya untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah yang selalu berubah.
7. Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menyusun kembali indikator kinerja program dan kegiatan yang selaras antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS dan RKA).
8. Pemerintah Kota Lhokseumawe dipandang perlu untuk segera melakukan analisa kebutuhan personalia dan organisasi guna menemukan figur ideal/aparatur yang mampu mendesain program dan kegiatan untuk mewujudkan visi misi 2017-2022.
9. Pemerintah Kota Lhokseumawe harus melaksanakan penyusunan APBK setiap tahun anggaran sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk APBK harus dilakukan secara lebih baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kualitas LKPD dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini telah diraih tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA, 


IRWAN YUSUF